



MAJELIS DIKTILITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**SENAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telepon (021) 87795716  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id) ; Email : [rektorat@uhamka.ac.id](mailto:rektorat@uhamka.ac.id) ; HP : 082159343381

Nomor : 1788 /SENAT/LL/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengantar**

5 Muharram 1446 H.  
11 Juli 2024 M.

Kepada Yth,  
**Anggota Senat**  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR UHAMKA

***Bismillahirrahmanirrahim***  
***Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,***

Semoga berkah serta rahmat Allah Subhanahu Wataala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga diberi kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari, Aamiin.

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan wewenang Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA bersama ini disampaikan Surat Keputusan Rektor nomor 0531/R/KEP/2024 tanggal 17 Dzulhijjah 1445 H/24 Juni 2024 M tentang Struktur Organisasi Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ( UHAMKA ) Tahun 2024 – 2027 **terlampir**.

Demikian surat pengantar ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

***Nasrun Minallah wa Fathun Qariib,***  
***Wassalaamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Ketua Senat,

Sekretaris Senat,

**Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.**      **Prof. Herri Mulyono, M.Pd., Ph.D.**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 0531 /R/KEP/2024**

**TENTANG**  
**STRUKTUR ORGANISASI SENAT**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**TAHUN 2024 - 2027**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pembagian tugas bidang pada senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu dibentuk struktur organisasi senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2024 - 2027;
- b. bahwa dalam rangka pembagian bidang tugas dan wewenang pembahasan senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu struktur organisasi senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2024 - 2027;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu membentuk struktur organisasi senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2024 - 2027 dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023 - 2027;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023.

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL**

*Visi : Menjadi perguruan tinggi muslimah yang menegakkan keadilan, keadilan, dan keadilan untuk mewujudkan peradaban berkeadilan*

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Nomor 0399/R/KEP/2024 tanggal 23 Sya'ban 1445 H H/4 Maret 2024 M, tentang Mekanisme Penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  2. Keputusan Rektor Nomor 0426/R/KEP/2024 tanggal 7 Dzulkaidah 1445 H/15 Mei 2024 M. Tentang Pengangkatan dan Penetapan Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024 - 2028;
  3. Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 21 Juni 2024;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- Pertama : Menetapkan Struktur Organisasi Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2024 - 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Struktur Organisasi Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2024 – 2027 terdiri dari 2 (dua) Komisi Senat sebagai berikut:  
**1. Komisi A :**  
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Al-Islam Kemuhammadiyah, Kemahasiswaan dan Alumni.  
**2. Komisi B :**  
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Ketiga : Mengenai uraian tugas dan wewenang masing-masing komisi, akan diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Rektor ini;
- Keempat : Mencabut SK Rektor Nomor 449/A.01.01/2022 tentang Pembagian Komisi Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 7 Dzulqadah 1443 H/7 Juni 2022 M;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala;
- Keenam : Komisi senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ini berlaku sampai bulan **Juni 2027**;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan atau ketetapan lain yang membatalkannya;

Kedelapan : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 17 Dzulhijah 1445 H

24 Juni 2024 M.



Rektor,

**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
  2. Wakil Rektor;
  3. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR 0531 /R/KEP/2024  
TANGGAL 17 Dzulhijah 1445 H/24 Juni 2024 M.

**STRUKTUR ORGANISASI SENAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
TAHUN 2024 – 2027**

- Ketua Senat : 1. Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
- Sekretaris Senat : 2. Prof. Herri Mulyono, M.Pd., Ph.D.
- Komisi A : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Al-Islam Kemuhammadiyah, Kemahasiswaan dan Alumni.**
- Ketua Komisi A : 3. Dr. Tri Wintolo Apoko, M.Pd.
- Sekretaris Komisi A : 4. Oktarina Heriyani, S.Si., MT.
- Anggota Komisi A :
5. Anisia Kumala Masyhadi, Lc., M.Psi. Psikolog.
  6. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.
  7. Dr. Muhammad Dwifajri, M.Pd.I.
  8. Ony Linda, M.Kes.
  9. Dra. Tellys Qorliana, M.Hum.
  10. Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.
  11. Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.Si., MA., Ph.D.
  12. Subhan El Hafiz, S.Psi., M.Si.
  13. Dr. dr. Wawang S. Sukarya, Sp.OG(K), MARS, M.Kes.
  14. Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.
  15. Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd.
  16. Dr. apt. Supandi, S.Si., M.Si.
  17. Dr. Gufron Amirullah, M.Pd.
  18. Dr. Heni Ani Nuraeni, S.Ag., M.A.
  19. Dr. Ika Yatri, M.Pd.
  20. Dr. Syamsul Maarif, M.Pd.
  21. Dr. Emma Rachmawati, M.Kes.
  22. Dr. apt. Siska, M.Farm.
  23. Dr. Syaiful Rohim, M.Si.
  24. Silih Warni, Ph.D.
  25. Susilo, M.Si.
  26. Dr. dr. Gea Pandhita S., S.Ked., M.Kes., Sp.S.

**Komisi B : Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.**

Ketua Komisi B : 27. Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.

Sekretaris Komisi B : 28. Fahrul Rozi, M.Si.

Anggota Komisi B :

29. Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

30. Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.

31. Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.

32. Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.

33. Purnama Syae Purrohman, M.Pd., Ph.D.

34. Dr. Zupahmi, SE., M.Si.

35. Dr. Dan Mugisidi, ST., M.Si..

36. Muhib Rosyidi, S.Th.I., M.Hum.

37. Dr. Moh.Balya Ali Sya'ban, M.Pd.

38. Dr. apt. Kori Yati, M.Farm.

39. Eka Heriyani, M.Pd., Kons.


40. Dr. Subaki, S.E., M.M.

41. Dr. Zamah Sari, M.Ag.

42. Dr. Fetrimen, M.Pd.



Rektor,

  
Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR: 0426 /R/KEP/2024**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SENAT**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**MASA JABATAN 2024-2028**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan terhadap Rektor dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA perlu dilakukan pengangkatan dan penetapan Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditetapkan menjadi Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b diatas, dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL**

visi : *Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan*

7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 Tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Nomor 399/R/KEP/2024 tanggal 23 Sya'ban 1445 H/ 4 Maret 2024 M, tentang Mekanisme Penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  2. Surat Dekan dan Direktur Sekolah Pascasarjana tentang Usulan Calon Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  3. Hasil Rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 14 Mei 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat dan Menetapkan Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 448/A.01.01/2022 tanggal 6 Dzulqa'dah 1443 H/ 6 Juni 2022 M tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Ketiga : Tugas, tanggungjawab dan wewenang Senat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;



- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 7 Dzulqa'dah 1445 H.  
15 Mei 2024 M.



Rektor,

**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;
6. Arsip.

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat UNGGUL**

Visi : *Menjadi prophetic teaching university yang mencerlaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial untuk mewujudkan peradaban berkemajuan*

Lampiran Keputusan Rektor  
Nomor : 0426 /R/KEP/2024  
Tanggal : 8 Dzulqad'ah 1445 H/16 Mei 2024 M.

**SUSUNAN SENAT  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
MASA JABATAN 2024-2028**

1. Ketua (merangkap anggota) :
2. Sekretaris (merangkap anggota) :
3. Anggota
  - 3.1 Pimpinan Universitas :
    1. Rektor
    2. Wakil Rektor I
    3. Wakil Rektor II
    4. Wakil Rektor III
    5. Wakil Rektor IV
  - 3.2 Dekan/Direktur/Ketua Lembaga :
    6. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
    7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
    8. Dekan Fakultas Farmasi dan Sains
    9. Dekan Fakultas Teknik Industri dan Informatika
    10. Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
    11. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    12. Dekan Fakultas Agama Islam
    13. Dekan Fakultas Psikologi
    14. Dekan Fakultas Kedokteran
    15. Direktur Sekolah Pascasarjana
    16. Ketua LPPAIK
    17. Ketua LPM
    18. Ketua LEMLITBANG
    19. Ketua LPPM
    20. Ketua LPPP
    21. Ketua LPPPKUI
  - 3.3 Guru Besar/Profesor :
    22. Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
    23. Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.
    24. Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.
  - 3.4 Perwakilan Dosen Tetap :
    25. Dr. Samsul Maarif, M.Pd.
    26. Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.
    27. Dr. Ika Yatri, M.Pd.
    28. Dr. Moh. Balya Ali Sya'ban, M.Pd.
    29. Silih Warni, Ph.D.
    30. Susilo, M.Si.
    31. Dr. Eka Heriyani, M.Pd., Kons.
    32. Dr. Subaki, S.E., M.M.
    33. Dr. Zamah Sari, M.Ag.
    34. Oktarina Heriyani, S.Si., MT.
    35. Dr. apt. Kori Yati, M.Farm.
    36. Dr. apt. Siska, S.Si., M.Farm.
    37. Dr. Emma Rachmawati, M.Kes.
    38. Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si.
    39. Dr. Heni Ani Nuraeni, M.A.
    40. Fahrul Rozi, M.Si.
    41. Dr. dr. Gea Pandhita S., S.Ked., M.Kes., Sp.S.
    42. Dr. Fetrimen, S.Ag., M.Pd.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.